



PUTUSAN

Nomor 0127/Pdt.G/2016/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai

Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3,

pekerjaan Dagang, tempat kediaman di

XX,

Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2,

pekerjaan PNS pada Dinas Perindustrian Boalemo, tempat

kediaman di

XX,

Kabupaten Boalemo selanjutnya disebut sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 18 hal : PUT. Nomor 0127/Pdt.G/2016/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penyebab Termohon tidak bisa/tidak mampu memberikan keturunan karena Termohon memiliki penyakit *kelainan rahim* sehingga karena hal tersebut hingga sekarang Termohon kesulitan untuk hamil;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bersama-sama periksa ke dokter, namun hasil pemeriksaan menyatakan bahwa Termohon sulit untuk mendapatkan keturunan karena penyakit yang diderita Termohon;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri sudah sekitar dua tahun lamanya;
9. Bahwa menyadari keadaan Termohon yang demikian, Pemohon memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal 3 dari 18 hal : PUT. Nomor 0127/Pdt.G/2016/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban / keterangannya atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 04 Maret 2013 a.n. Pemohon dan Termohon yang telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda (bukti P);

B. Saksi :

Hal 4 dari 18 hal : PUT. Nomor 0127/Pdt.G/2016/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Boalemo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama xxxxxxxxx, saksi berteman dengan Pemohon sejak tahun 2014 dan saksi juga kenal Termohon meski tidak akrab;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak kurang lebih 4 bulan lalu mulai tidak harmonis ;
- Bahwa saksi tahu masalah ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari pengakuan Pemohon kepada saksi ;
- Bahwa Pemohon sering menceritakan kepada saksi mengenai rumah tangganya, Pemohon sangat mendambakan kehadiran seorang anak akan tetapi hingga saat ini belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi menyarankan kepada Pemohon untuk memeriksakan Pemohon dan Termohon ke dokter atau pengobatan alternatif lainnya ;
- Bahwa selama saksi sering ke rumah Pemohon tidak pernah melihat adanya pertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak 2 minggu terakhir sudah tidak tinggal serumah lagi, saksi sering melihat Pemohon sendirian tinggal indekos di Desa Lahumbo ;

Hal 5 dari 18 hal : PUT. Nomor 0127/Pdt.G/2016/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta

Hal 7 dari 18 hal : PUT. Nomor 0127/Pdt.G/2016/PA.TIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau damai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui **mediasi** tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan belum dikaruniai anak sehingga mereka akhirnya terjadi pisah tempat tinggal dan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukun kembali ?;

Hal 8 dari 18 hal : PUT. Nomor 0127/Pdt.G/2016/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 04 Maret 2013 dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 285 R.Bg, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon mengajukan pula alat bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon yang menjelaskan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi penyebabnya belum dikaruniai anak meskipun telah berusaha berobat ke dokter maupun lewat alternatif, selama ini para saksi tidak melihat adanya pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon, dan sekarang antara Pemohon dengan

Hal 9 dari 18 hal : PUT. Nomor 0127/Pdt.G/2016/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 minggu menurut saksi pertama dan 3 bulan menurut saksi kedua, Pemohon sekarang tinggal di Desa Lahumbo, Kecamatan Tilamuta adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg. jo pasal 1908 KUH Perdata, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P**, dan saksi-saksi terbukti telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun lagi penyebabnya belum dikaruniai anak meskipun sudah berobat ke dokter maupun lewat alternatif ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal indekos di Desa Lahumbo Kecamatan Tilamuta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri sah, telah menikah tanggal 04 Maret 2000 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Hal 10 dari 18 hal : PUT. Nomor 0127/Pdt.G/2016/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis, penyebabnya belum dikaruniai anak hingga sekarang meskipun sudah berusaha berobat ke dokter maupun alternatif tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, sejak 2 minggu menurut saksi pertama dan 3 bulan menurut saksi kedua, dan Pemohon sekarang tinggal di Desa Lahumbo, Kecamatan Tilamuta ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang dan hubungan suami istri sudah putus karena tidak saling dapat melaksanakan hak dan kewajibannya diantara keduanya, maka hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir dan bathin diantara keduanya. Sehingga dengan demikian telah nyata rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dalam rumah tangga sudah nyata tidak mau lagi hidup bersama dengan pasangannya sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon. Hal ini sudah mengindikasikan bahwa

Hal 11 dari 18 hal : PUT. Nomor 0127/Pdt.G/2016/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak rumah tangga sudah tidak rukun lagi dengan demikian diantara kedua belah pihak terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersama pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak melihat adanya pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon, dan hanya tahu dari penyampaian para saksi mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan belum dikaruniai anak meskipun sudah berusaha berobat ke dokter maupun lewat pengobatan alternatif, akan tetapi dengan adanya terjadi pisah tempat tinggal berarti patut diduga yang menjadi penyebab utama ketidakharmonisan rumah tangganya karena belum ada keturunan padahal Pemohon sangat mendambakan kehadiran anak (keturunan) dalam perkawinannya. Dengan kondisi sudah tidak tinggal serumah lagi antara Pemohon dengan Termohon yang demikian menunjukkan komunikasi diantara mereka yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang

Hal 12 dari 18 hal : PUT. Nomor 0127/Pdt.G/2016/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal. Hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setiap perselisihan dan pertengkaran tidak harus adanya adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan sudah merupakan perselisihan (vide : Yurisprudensi MARI Nomor : 243 / K / AG / 1996, tanggal 08 Januari 1998) ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditafsirkan secara

Hal 13 dari 18 hal : PUT. Nomor 0127/Pdt.G/2016/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perkawinannya pecah;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, kedua belah telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Hal 14 dari 18 hal : PUT. Nomor 0127/Pdt.G/2016/PA.Tlm



U(÷

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal mengenai ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi kurang lebih antara 3 atau 4 bulan lalu. Sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasehati Pemohon agar mau kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti

Hal 15 dari 18 hal : PUT. Nomor 0127/Pdt.G/2016/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ketidak hadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasarkan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan **Verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tilmuta;

Hal 16 dari 18 hal : PUT. Nomor 0127/Pdt.G/2016/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijah 1437 Hijriyah, oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH. sebagai Ketua Majelis, Sriwinarty Laiya, S.Ag. dan Kartiningi Dako, S.El. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muslih Tetenaung, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sriwinarty Laiya, S.Ag.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH.

Hakim Anggota,

Kartiningi Dako, S.El.

Panitera Pengganti,

Muslih Tetenaung, S.H.I.

Hal 17 dari 18 hal : PUT. Nomor 0127/Pdt.G/2016/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 240.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h **Rp 331.000,00**